



PUTUSAN

No. 1004 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ARMILI Bin MUHSININ** ;
Tempat lahir : Bunglai ;
Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 1956 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Bunglai, Kecamatan Paninjauan, Kabupaten OKU ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Baturaja karena di dakwa :

Bahwa ia Terdakwa Armili Bin Muhsinin pada hari Minggu tanggal 12 April Juni 2009 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2009, bertempat di Dusun III, Desa Bunglai, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten OKU atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tidak dapat digunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain ;

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu sebagaimana tersebut di atas, 1 (satu) ekor hewan ternak kerbau milik saksi korban Saiful Andri masuk ke dalam kebun Jambangan Balam (bibit Balam) milik Terdakwa Armili Bin Muhsinin, sehingga membuat Terdakwa merasa kesal karena bibit Balam milik Terdakwa dirusak oleh hewan ternak kerbau milik saksi korban. Karena Terdakwa merasa kesal lalu Terdakwa membuat tanjul/jiret untuk menangkap kerbau milik saksi korban tersebut dengan cara membuat tanjul/jiret di mana tanjul/jiret tersebut diikat oleh Terdakwa di batang besar tempat biasanya kerbau tersebut lewat. Setelah tanjul/jiret tersebut terpasang kemudian pada hari Minggu tanggal 12 April

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1004 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 02.00 Wib kerbau tersebut telah terjatuh akibat terkena tanjung/jeret yang dipasang oleh Terdakwa di batang besar, lalu Terdakwa bersama anaknya (Sdr. Muhtariza) mendekati kerbau yang telah terjatuh tersebut untuk melepaskan tali yang telah terjatuh pada leher kerbau milik saksi korban namun sebelum tali dilepas oleh Terdakwa, kerbau tersebut memberontak sehingga tali yang telah terjatuh pada leher kerbau tersebut terputus dan kerbau tersebut berlari di mana leher kerbau tersebut masih terikat di leher. Bahwa akibat jeratan tali Terdakwa tersebut maka hewan ternak kerbau milik saksi korban mengalami kematian hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemakaman Kerbau tanggal 09 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bunglai ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat 2 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja tanggal 28 Oktober 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Armili Bin Muhsinin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tidak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat 2 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Armili Bin Muhsinin dengan pidana selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tali nylon warna kuning panjang sekitar 5 (lima) meter dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 548/Pid.B/2009/PN.BTA tanggal 12 Nopember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ARMILI BIN MUHSININ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMBUNUH HEWAN" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1004 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali ada putusan Hakim dalam perkara lain karena Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tali nilon kuning sepanjang \pm 5 (lima) meter ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 345/PID/2009/PT.PLG tanggal 9 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 12 Nopember 2009 No. 548/Pid.B/2009/PN.BTA ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Akta.Pid/2010/PN.BTA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Maret 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 April 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 12 April 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 12 April 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1004 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan ketidakpatutan dan ketidakadilan terhadap pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi sendiri, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang telah salah melakukan :

- Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni dalam hal penjatuhan putusan pidana terhadap Terdakwa di mana dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa selama 5 (lima) bulan. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali ada putusan Hakim dalam perkara lain karena Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan. Dengan putusan tersebut adalah sangat ringan dan sangat mencederai saksi korban Saiful Andri, di mana dengan penjatuhan pidana sebagaimana tersebut di atas maka tidak akan memberikan dampak jera kepada pelaku tindak pidana / Terdakwa, karena dengan penjatuhan pidana yang berat akan memberikan efek psikologis kepada masyarakat dan Terdakwa sendiri agar tidak melakukan tindak pidana yang sama, sehingga diharapkan hal seperti tersebut tidak terjadi lagi di lingkungan masyarakat ;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Armili Bin Muhsinin adalah perbuatan " Dengan sengaja dan melawan hukum membunuh hewan ", yang berkaitan dengan nasib seorang petani (saksi korban Saiful Andri), di mana saat Terdakwa akan menjerat kerbau milik saksi korban Saiful Andri dengan memakai tali, Terdakwa tidak memberitahu kepada saksi korban Saiful Andri, bahwa Terdakwa akan menjerat kerbau milik saksi korban Saiful Andri dan akibat dari jeratan Terdakwa tersebut maka kerbau milik saksi korban Saiful Andri mati ;
- Bahwa hewan ternak berupa 1 (satu) ekor kerbau yang telah dewasa yang mati tersebut adalah milik orang lain, di mana saksi korban hanya mendapat jasa / upahan bagi paroan dari pemilik kerbau, sehingga dengan dengan matinya kerbau milik orang lain yang dijaga saksi korban tersebut maka saksi korban Saiful Andri mengalami kerugian materiil sebesar sekitar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) sehingga saksi korban Saiful Andri harus menggantinya kepada pemilik kerbau ;
- Bahwa dengan penjatuhan pidana yang ringan janganlah hanya bersifat partial saja, namun haruslah melihat kepentingan dan rasa keadilan di dalam masyarakat sehingga tidak menciderai kepentingan penegakan

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1004 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang mana seharusnya Terdakwa dipidana dengan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi :

1. Bahwa Judex Facti / Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja yang menghukum Terdakwa 5 (lima) bulan penjara dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum membunuh hewan, yakni seekor kerbau milik saksi korban Saiful Andri dengan cara memasang jerat tanjul / jiret sehingga kerbau terjerat dan mati ;
2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana merupakan wewenang Judex Facti, bukan wewenang Judex Juris dan bukan alasan formal kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 406 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BATURAJA** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 30 Juni 2011** oleh **R. Imam Harjadi, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** dan **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.,MH.** Panitera

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1004 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./.

H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

ttd./.

Dr. Salman Luthan, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./.

R. Imam Harjadi, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera
PaniteraMuda Pidana Umum

(MACHMUD RACHIMI, SH.MH.)

NIP : 040 018 310